



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Darna Jambi, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung
Telepon : (0712) 321987, Faksimile. (0712) 321987 Kode Pos 30611
Laman : <http://disdik.kaboki.go.id>, Pos-el : okidinaspendidikan@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 420/ ~~66~~ /PAUD-DIKMAS/DISDIK/2026

Berdasarkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta hasil penilaian kelayakan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan identitas lembaga sebagai berikut:

Nama Yayasan : **AL HAFIZD BUDI LUHUR**
Nama Lembaga : **TKS AL HAFIZD BUDI LUHUR**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak-Kanak**
Nama pengelola : **Findia**
Alamat Lembaga : Desa **Petaling** Kecamatan **Tulung Selapan**

Berdasarkan hasil penilaian kelayakan yang telah dilakukan oleh Tim verifikasi dan Supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir lembaga tersebut diatas layak untuk diberikan Izin Perpanjangan/Penyelenggaraan Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kayuagung, 22 Juli 2026

Mengetahui,
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sekretaris



Ahmad Malik J, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790601 200501 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp.(0712) 322869 / 081271312818 Faks.(0712) 322869 Website : dpmtsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmtsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 023/DPMPTSP/IPS-TK/VII/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/664/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2026 tanggal 22 Juli 2026, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

TKS AL HAFIZD BUDI LUHUR

Nama Badan Hukum	: YAYASAN AL HAFIZD BUDI LUHUR
Bentuk Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Pendirian	: 2026
Kepala Sekolah	: FINDIA
Alamat Satuan Pendidikan	: DUSUN II DESA PETALING KECAMATAN TULUNG SELAPAN KAB. OGAN KOMERING ILIR

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.



Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 31 Juli 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

ENDANG KARTIKA HARDIANA, S.IP., M.Si
NIP. 19701026 199203 2 003